

## Abstrak

**Usman Alhudawi. NIM. 3143111048. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kampung Tanjung Gusta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak atas tanah ulayat di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Rakyat Penunggu yang tergabung dalam Kelompok Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Adapaun yang menjadi subjek penelitian terdiri dari Pemangku adat, Pengurus kampung adat, dan anggota kampung adat sebanyak 2 orang. Teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kedudukan Tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu yang ada di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang digunakannya HGU PTPN 2 perkebunan Klambir V yang dalam sejarahnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang disewa pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta, namun sampai saat ini masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta belum memperoleh pengakuan atas tanah tersebut. Sehingga yang terjadi upaya-upaya pengambil alihan dalam memperjuangkan pengakuan dan kedudukan hak atas tanah ulayat masyarakat adat yang kemudian menjadi pemicu dari konflik di antara masyarakat adat dan BUMN/pemerintah. Masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta bawah panji-panji BPRPI saat ini, menduduki, mengelola dan menghidupkan eksistensi tanah ulayatnya dengan cara mengambil alih walaupun belum ada pengakuan legal dari Negara atas pengakuan hak ulayat masyarakat Kampung Tanjung Gusta. Sudah berbagai usaha untuk memperoleh status pengakuan, eksistensi yang kesemuanya diputuskan memenangkan masyarakat adat di semua tingkat peradilan sampai ke Mahkamah Agung

**Kata kunci : Kedudukan, Hak Ulayat, Sengketa**